220/8-4-1

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1565/MENKES/SK/XI/2010

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI INDIVIDU YANG BERJASA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa keberhasilan pembangunan Kesehatan adalah hasil kerja keras semua sektor, baik Pemerintah, swasta maupun perorangan sehingga atas jasa jasa dan peran sertanya layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa perorangan yang tersebut dalam diktum keputusan ini atas jasa besar dalam keberhasilan pembangunan bidang Kesehatan, layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138/MENKES/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1620/Menkes/SK/XII/2005 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI INDIVIDU YANG BERJASA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN.

KEDUA: Menganugerahkan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala

kepada Agustina E. Ramschie (Almh.) Bidan pada Dinas Kesehatan Kab. Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atas jasa besarnya dalam

pembangunan bidang kesehatan.

KETIGA: Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada berupa Piagam dan

Lencana.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 November 2010

MENTERNESCHATAN

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH